

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak semula setiap orang memerlukan orang lain. Seseorang memerlukan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dalam perkembangannya tidak hanya orang yang mempunyai berbagai kebutuhan melainkan subjek hukum lain juga, seperti perusahaan.

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan orang atau perusahaan pun semakin beragam. Sebagian dari kebutuhan-kebutuhan itu dapat diperoleh dengan bebas tetapi sebagian lagi tidak bebas, antara lain hanya dapat diperoleh melalui perdagangan. Sebagian dari kebutuhan itu dapat diperoleh dengan mudah dari sekitarnya tetapi sebagian lagi hanya dapat diperoleh dari tempat-tempat yang jauh bahkan dari negara yang berbeda, diantara kebutuhan itu adalah MIGAS (Minyak dan Gas).

Di Indonesia, konsumsi MIGAS di dalam negeri dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini karena jumlah penduduk yang terus bertambah, peningkatan jumlah penduduk kelas menengah, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan permintaan untuk bahan bakar terus meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari data statistik sebagai berikut :

Berdasarkan dari data statistik di atas peningkatan ini tidak bisa dipenuhi dari hasil produksi MIGAS dalam negeri, akibatnya, Indonesia yang dulu dikenal sebagai negeri kaya minyak kini harus rutin mengimpor dari luar negeri. Kita tidak bisa menyangkal bahwa produksi MIGAS domestik sudah tidak bisa penuhi permintaan dalam negeri, sumber MIGAS Indonesia terbatas, sementara kebutuhan sangat tinggi.

Data Pertamina menunjukkan, dari total konsumsi BBM (Bahan Bakar Minyak) di Tanah Air sebanyak 1,6 juta Bph (Barel per hari), hanya 850 ribu Bph yang dapat diproduksi di dalam negeri sehingga sisanya diimpor. Bahkan dari 850 ribu BBM yang diproduksi di kilang

Pertamina, hanya 60 persen bahan baku berupa minyak mentah berasal dari lapangan minyak dalam negeri, sisanya sekitar 40 persen minyak mentah juga diimpor. Tak hanya BBM dan minyak mentah, ke depan Indonesia juga harus mengimpor gas dalam bentuk LNG (Liquefied Natural Gas) untuk memenuhi kebutuhan gas nasional. Pertamina mencatat selisih Gap (analisis teknikal untuk menggambarkan loncatan harga) antara kebutuhan gas domestik dengan produksi akan terus meningkat dari saat ini 2,5 Bcfd (Billion Cubik Feed Days) menjadi 4 Bcfd pada 2025. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan MIGAS ini Indonesia mendatangkannya dari luar negeri dan dibawa melalui pengangkutan di laut.

Pengaturan pengangkutan laut pada awalnya hanya diatur dalam KUHD buku II Bab V karena KUHD ini merupakan warisan dari Hindia Belanda, kemudian diganti dan disempurnakan pada tanggal 17 September 1992 melalui UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Semua pengaturan pelaksanaan mengenai pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU ini (Pasal 130 UU No. 21 Tahun 1992). Dari perkembangannya pada tahun 2008 UU Pelayaran yang ada di Indonesia mengalami perubahan lagi dari UU Pelayaran yang sebelumnya tahun 1992, yaitu melalui UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Terdapat perbaikan-perbaikan yang dimaksudkan agar membawa dampak yang lebih baik untuk negara Indonesia, diantara perbaikan itu adalah mengenai pengaturan tentang pengangkutan barang ekspor/impor.

Proses impor umumnya merupakan suatu tindakan memasukan barang atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan ekspor merupakan suatu tindakan mengirimkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri, Seseorang atau perusahaan yang melakukan kegiatan pembelian, penerimaan atau pemasukan barang dari batas wilayah suatu negara ke negara penerima disebut dengan Importir, sedangkan seseorang atau perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman atau pengeluaran barang dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain disebut dengan Eksportir.

Walaupun perjanjian ekspor/impur pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara tetapi mempunyai beberapa perberdaan, antara lain : pembeli dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabeanan yang dikeluarkan masing-masing negara, diantara negara-negara yang terkait terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan lain sebagainya.

Dalam ketentuan impor, Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Dalam peraturan tersebut juga diatur banyak hal mengenai impor, diantaranya kewajiban importir dalam memiliki kelengkapan seperti Angka Pengenal Impor (API) untuk dapat melaksanakan kegiatan impor barang dan jasa. Melalui peraturan tersebut Indonesia juga mengatur bahwa barang yang diimpor ke Indonesia tidak boleh barang yang mengganggu keselamatan konsumen serta mengganggu pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor ini juga menjelaskan bahwa importir harus mendapatkan persetujuan impor dan verifikasi atas beberapa barang tertentu sebelum importir tersebut melakukan perjanjian impor dengan pihak dari negara lain. Tentunya peraturan-peraturan yang ada dibuat untuk melindungi kepentingan nasional dan melindungi keselamatan masyarakat serta pembangunan nasional Indonesia.

Adapun hakikat dari kontrak dagang ekspor/impur adalah rumusan kesepakatan akhir dari suatu perundingan bisnis, yang kadangkala berjalan alot serta memakan waktu lama. Hal ini disebabkan penjual dan pembeli masing-masing mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Pihak penjual secara umum akan menawarkan mutu barang apa adanya, sedangkan pembeli menginginkan mutu barang yang sesuai dengan selera dan kebutuhannya. Penjual

menginginkan harga yang tinggi, sebaliknya pembeli menginginkan harga yang serendah mungkin. Penjual menginginkan pengiriman barang sesuai dengan kemampuan produksi dan penyediaan ruangan kapal, sedangkan pembeli lebih menghendaki pengiriman barang disesuaikan dengan musim pemasaran dan mengangkut sendiri barangnya tersebut.

Menurut Amir M.S, hampir semua kepentingan yang bertolak belakang ini diselesaikan dengan cara negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk kontrak dagang ekspor/impor. Selanjutnya, Taryana Soenandar mengemukakan bahwa, para pihak dalam praktik transaksi bisnis secara internasional seringkali menghadapi kesulitan dalam memastikan hak dan kewajiban mereka karena berada di negara yang berbeda. Masalah yang sering timbul dalam jual beli internasional karena perbedaan hukum diantara negara penjual dan pembeli adalah kekuatan hukum negosiasi, akseptasi yang berbeda dengan tawaran, pembatalan suatu tawaran, perlu tidaknya suatu Consideration (pertimbangan), keharusan kontrak tertulis, dan waktu dianggap tercapainya kata sepakat.

Tidak hanya sekedar perbedaan di atas, tetapi juga menyangkut tentang bentuk syarat yang terdapat dalam implementasi serah-terima barang impor tersebut. Dalam perjanjian ekspor/impor, syarat serah-terima barang ini sangatlah penting, karena bertujuan untuk membatasi hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat didalamnya. Dalam implementasi perjanjian ekspor/impor banyak terdapat bentuk syarat penyerahan barang ini, diantaranya perjanjian impor bersyarat Loco. Dalam implementasinya perjanjian impor bersyarat Loco ini yang mana penyerahan barang dilakukan di gudang penjual. Karena penyerahan barang dilakukan di gudang penjual maka biaya pengangkutan darat maupun di laut menjadi beban pembeli.

Secara umum implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, namun ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian implementasi, antara lain :

1. Nurdin Usman

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Guntur Setiawan

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi ini bukan hanya sekedar pelaksanaan atau penerapan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh subjek dan objek lainnya.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa terjadinya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak, baik itu tentang kesepakatan harga, maupun kesepakatan bentuk syarat pengiriman barang. Dalam memastikan serta membatasi hak dan kewajiban para pihak pada pengiriman barang, menghadapi berbagai permasalahan yang timbul terutama dalam perjanjian impor ini, hal inilah yang menarik dilaksanakannya penelitian, mengenai implementasi perjanjian impor minyak, khususnya pada perjanjian impor bersyarat Loco. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pertamina Teluk Kabung Padang, sebagai salah satu perusahaan impor minyak. Berkaitan dengan itu, penelitian ini diberi judul; “ IMPLEMENTASI PERJANJIAN IMPOR BERSYARAT LOCO DALAM PENGANGKUTAN MINYAK JADI ”

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terbentuknya perjanjian pengangkutan minyak impor bersyarat Loco di PT.Pertamina Teluk Kabung ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan minyak impor bersyarat Loco di PT. Pertamina Teluk Kabung tersebut?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses terbentuknya perjanjian pengangkutan minyak impor bersyarat Loco di PT. Pertamina Teluk Kabung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan minyak impor bersyarat Loco di PT. Pertamina Teluk Kabung tersebut.

C. Manfaat Penelitian

Suatu karya ilmiah seharusnya memberikan banyak manfaat bagi kita semua, manfaat tersebut dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wadah dan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian pengangkutan.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis

a. Para pihak

Dapat menjadi perbandingan dan acuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya ketika ingin melakukan impor barang dari luar negeri.

b. Pemerintah

Bermanfaat bagi pemerintah sebagai masukan-masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus di ambil.

c. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan proses perjanjian impor.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan mengkaji norma hukum terhadap fakta-fakta dan kejadian yang terjadi dilapangan/masyarakat untuk memperoleh informasi dan data, kemudian dihubungkan dengan norma-norma yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Data dalam penelitian penulis didapatkan melalui.

1) Penelitian Kepustakaan (*Llibrary Research*)

Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan di PT. Pertamina Teluk Kabung Padang dan di tempat pihak terkait lainnya.

b. Jenis Data

1) Data sekunder

Data ini penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan.

Data sekunder meliputi :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian antara lain :

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

(5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan
Umum di Bidang Impor

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.¹ Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum dan ensiklopedia.

2) Data primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti². Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait dengan PT. Pertamina Teluk Kabung.

¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta2006, hlm 33

²Rianto Adi,*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,Granit,Jakarta,2005, hlm.72

2. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu maka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (responden). Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh peneliti. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan tanya jawab terhadap narasumber yakni pihak-pihak yang terkait dengan PT. Pertamina Teluk Kabung

3. Pengolahan dan Analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data-data di lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut :

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh di lapangan diolah dengan cara editing. Editing yaitu data yang telah diperoleh penulis akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang undangan, pendapat para sarjana , pendapat pihak terkait dan logika . Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.³

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Menguraikan tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian pengangkutan, tinjauan khusus tentang pengangkutan laut, dan perjanjian impor bersyarat Loco

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan proses terbentuknya perjanjian

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo, Jakarta 2003, hlm 125

pengangkutan minyak impor bersyarat Loco di PT. Pertamina Teluk Kabung, serta menjelaskan dan menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan minyak impor bersyarat Loco

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

